



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/699 /438.1.1.3/2021

TENTANG

KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN PENGELOLA INOVASI PELAYANAN TERBAIK
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian terhadap pengelolaan inovasi kecamatan dan desa/ kelurahan pada bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2021, perlu adanya penetapan kecamatan dan desa/ kelurahan Pengelola Inovasi Pelayanan Terbaik di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pengelola Inovasi Pelayanan Terbaik di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/314/438.1.1.3/2020 Tentang Tim Operasionalisasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo;
2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 130/10560/438.1.1.1/2021, tanggal 19 November 2021, Perihal: Penyampaian Draft Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penetapan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pengelola Inovasi Pelayanan Terbaik Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pengelola Inovasi Pelayanan Terbaik di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Kecamatan dengan pengelolaan inovasi pelayanan terbaik sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebanyak 6 kecamatan, yakni:
- a. Kecamatan Sidoarjo;
 - b. Kecamatan Sedati;
 - c. Kecamatan Buduran;
 - d. Kecamatan Waru;
 - e. Kecamatan Candi;
 - f. Kecamatan Porong.

- KETIGA : Desa/ Kelurahan dengan pengelolaan inovasi pelayanan terbaik sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebanyak 6 Desa/ Kelurahan, yakni:
- a. Desa Blurukidul Kecamatan Sidoarjo;
 - b. Desa Sedatigede Kecamatan Sedati;
 - c. Desa Sidokerto Kecamatan Buduran;
 - d. Desa Tambakrejo Kecamatan Waru;
 - e. Desa Sugihwaras Kecamatan Candi;
 - f. Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR